



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN
MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 82 TAHUN 2016
TENTANG
PENUNJUKAN DAN/ATAU PENGANGKATAN DUTA PEMUDA PELAJAR
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi potensi keteladanan dan keberpengaruhan serta penggerakan pemuda melalui kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda, perlu menunjuk dan/atau mengangkat Duta Pemuda Pelajar Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016, sebagai bagian untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Penunjukan dan/atau Pengangkatan Duta Pemuda Pelajar Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016;

40-9 9

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENUNJUKAN DAN/ATAU PENGANGKATAN DUTA PEMUDA PELAJAR KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2016.

PERTAMA : Menunjuk dan/atau mengangkat Saudari Gloria Natapradja Hamel, Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Nasional Tahun 2016, perwakilan Provinsi Jawa Barat, sebagai Duta

Pemuda Pelajar Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya dalam Keputusan Menteri ini disebut Duta Pemuda, untuk masa penugasan tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

KEDUA : Duta Pemuda sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi:

- a. berpartisipasi aktif dalam mempromosikan program-program kepemudaan unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada berbagai kegiatan kepelajaran sekurang-kurangnya dalam lingkup wilayah domisili yang bersangkutan;
- b. berperan aktif sebagai motivator pemuda pelajar dalam lingkup wilayah domisili yang bersangkutan, guna ikut serta dalam kegiatan kepemudaan unggulan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan sesuai kapasitas dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Duta Pemuda melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

KEEMPAT : Dalam hal Duta Pemuda terlibat aktif dalam kegiatan di lingkungan unit kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang bersangkutan berhak atas honorarium kegiatan yang dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan, dan/atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4-9 7.


KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Para Kepala Biro, Sekretaris Deputi dan Asisten Deputi.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2016

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHWRAWI

gr-9 9